

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 82 TAHUN 1967
TENTANG

PEMERINTAH MADRASAH TSANAWIJAH AL ISLAM DAN MADRASAH ALIJAH AL ISLAM SURAKARTA HASILNYA MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH ALIJAH AL ISLAM NEGERI (M.TS.A.I.N) DAN MADRASAH ALIJAH AL ISLAM NEGERI (M.A.A.I.N) SURAKARTA.

M E N T E R I A G A M A :

- Memotif** : 1. Surat dari Pengurus Besar Al Islam Surakarta tgl. 3 Juni - 1967 No: 04/F.A./E/VI/1967 tentang usul penegerian Madrasah Tsanawijah Al Islam dan Madrasah Alijah Al Islam di - Surakarta;
- Memotif** : 2. Disposisi (persetujuan) dari Kepala Direktorat Pendidikan Agama tgl. 7 Juni 1967.
- Memotif** : a. Bahwa berhubung makin pesatnya objek Pendidikan Agama di daerah-daerah khususnya di daerah Surakarta, maka sangat dirasakan kekurangan sekali tenaga Guru Agama untuk memberikan pendidikan Agama di Sekolah Negeri dan partikelir sebagaimana dimaksud dalam Keputusan M.P.R.S. No. XXVII/M.P.R.S./1966;
- Memotif** : b. Bahwa untuk segera mengatasi kekurangan tenaga Guru tersebut perlu sekali membuka/menerikan Madrasah2 Tsanawijah dan Madrasah Alijah pada umumya, dan Madrasah2 Al Islam di - Surakarta pada khususnya;
- Memotif** : c. Bahwa Madrasah2 tersebut dianggap telah memenuhi syarat2 guna nakerud tersebut, dan masyarakat sangat menghadjatkan akan penegerian Madrasah2 tersebut.
- Memotif** : 1. UUD ps. 17 ayat 3 ps. 29 dan ps. 31;
- Memotif** : 2. UU No: 4 th 1950 jo UU No: 12 th 1954 ps. 20;
- Memotif** : 3. Keputusan M.P.R.S. No. XXII/M.P.R.S./1966;
- Memotif** : 4. Keputusan Presiden No: 17 th 1966;
- Memotif** : 5. Keputusan Presidium No: 150/KEP/3/66 jo Keputusan Presidium No: 750/KEP/11/66;
- Memotif** : 6. Keputusan Menteri Agama No: 50 th 1962;
- Memotif** : 7. Keputusan Menteri Agama No: 05 th 1962;
- Memotif** : 8. Keputusan Menteri Agama No: 8 th 1963;
- Memotif** : 9. Peraturan Menteri Agama No. th 1964;
- Memotif** : 10. Keputusan Menteri Agama No: 9 th 1967;
- Memotif** : 11. Keputusan Menteri Agama No: 6 th 1967;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Terhitung mulai th. adjeran 1967/68 menerikan Madrasah Tsanawijah Al Islam dan Madrasah Alijah Al Islam di Surakarta masing2 menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.TS.A.I) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.);
- Kedua** : Pengisian tenaga2/Guru2 untuk Sekolah2 tersebut disesuaikan dengan Formasi Kantor2 yang berada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama yang berlaku pada Kantor2 tersebut;
- Ketiga** : Pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada m.a. No: 11/1967/1000 dari anggaran pendapatan dan anggaran belanda Departemen Agama;
- Keempat** : Pelaksanaan segala sesuatu yang sifat akibat dari Keputusan ini pada pelaksanaan, pembukaan/persiapan pemeliharaan dan deb. diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sedjak 1. diletakkannya.



Ditetapkan di Jakarta
pada 11/11/1967
Menteri Agama

- Tersimpan di...
1.
 2.
 3.

(Prof. K. Saifuddin Zuhri) -